

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. *E-payment*

###### a. Pengertian *E-payment*

Di era yang serba canggih seperti saat ini transaksi pembayaran secara digital tentunya bukanlah hal asing lagi. Digital payment atau sering disebut juga dengan pembayaran digital atau pembayaran elektronik adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik, dimana dalam pembayaran secara elektronik tersebut uang disimpan, di proses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik.

Digital payment merupakan sebuah inovasi transaksi pembayaran yang saat ini sedang marak digunakan. Perkembangan digital *payment* dimulai pada tahun 1887. Pada saat itu, digital payment hanya berupa gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini dijelaskan dalam sebuah novel karya Looking Backward tepat pada tahun 1887. Kemudian munculnya internet pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee berupa halaman internet atau situs untuk berbagi informasi menjadi gerbang pembuka semakin pesatnya perkembangan digital payment.<sup>1</sup>

Secara yuridis menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Digital *payment* menurut Trihasta & Julia Fajaryanti merupakan pembayaran yang dilakukan menggunakan informasi digital melalui alat pembayaran elektronik. Dengan cara uang tersebut disimpan, diproses, dan diterima. Menurut Wahyu dalam Firmansyah *electronic payment* ialah sistem pembayaran yang memberi keuntungan pada transaksi bisnis

---

<sup>1</sup> Dian Dinata Houston, "Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial," Jurnal Medium, vol 7 No. 2 (2019) Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, h. 58

dan mendukung *e-commerce* untuk meningkatkan layanan *cash management*, meningkatkan pelayanan pelanggan, menghemat waktu dan juga efisien. Transaksi ini dapat dilakukan dengan berbagai media yang tidak terbatas dimanapun dan kapanpun. Media bank (*teller, mobile banking, internet banking, phone banking, ATM*) merupakan salah satu media untuk memenuhi berbagai kebutuhan *e-payment*.<sup>2</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>3</sup>

*Electronic Payment System* dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan *modern* dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas. Beberapa tahun ini inovasi pada instrumen pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis. Saat ini di Indonesia sedang berkembang suatu instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik. Walaupun memuat karakteristik yang sedikit berbeda dengan instrumen pembayaran lainnya seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debit, namun penggunaan instrumen ini tetap sama dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit yaitu ditujukan untuk pembayaran. Indonesia sendiri, meskipun dikatakan perkembangan sistem non tunai masih jauh tertinggal, peningkatannya sudah terlihat cukup nyata.

Alat Pembayaran Non Tunai (*E-payment*) didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan *e-*

---

<sup>2</sup> Haliza Nur Rahma dkk, "Penggunaan Electronic Payment Sebagai Solusi Pembayaran Pada Umkm Serendipity Snack ditengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik* 4, No:2 (2021): 4.

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syari'ah.

*payment* juga sering disebut dengan Uang Elektronik (*Electronic Money*). Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, *food court*, pajak, parkir dan layanan samsat perkembangan *e-payment* diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan.<sup>4</sup>

Rumusan definisi *e-payment* menurut otoritas Bank for International Settlement tersebut meliputi baik kartu prabayar kartu (lazim disebut dompet elektronik) yang dimaksud dengan Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran, sama halnya produk perangkat lunak prabayar yang menggunakan jaringan komputer (lazim dinamakan dengan *digital cash*).

Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya disimpan dalam sebuah chip mikro prosesor tertanam dalam kartu plastik, seperti *simcard*. Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayarandengan cara mengurangi

---

<sup>4</sup> Yuki Reza, "Analisis Faktor-Faktor Sukses Sistem E-Payment Yang Digunakan Pada Karyawan Pt Wilmar Consultancy Service Cabang Medan" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), 29.

secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.<sup>5</sup>

Pada tahun 1983 muncul kembali gagasan tentang uang elektronik yang diprakarsai oleh David Lee Chaum yang kemudian dia kembangkan gagasannya dalam sebuah makalah penelitiannya mengenai digital cash. Semakin lama gagasan mengenai digital payment semakin berkembang dan beragam. Tepatnya pada tahun 1994 Stanford Federal Credit Union mengeluarkan layanan online banking dan menjadi satu-satunya lembaga yang mengeluarkannya. Kemudian disusul pada tahun 1998 muncul sistem mobile payment dengan transaksi nirkabel yakni Paypal yang kemudian diikuti oleh beberapa mobile payment lainnya berupa *Apple Pay* dan *Alipay*. Kesuksesan *PayPal*, *Apple Pay* dan *Alipay* rupanya berdampak pada gagasan uang elektronik dan alat pembayaran transaksi secara digital yang lebih variatif diberbagai belahan dunia. Salah satunya Indonesia. Adapun beberapa aplikasi digital payment yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah *Gopay*, *ShopeePay*, *OVO*, *Dana*, *Link Aja* dan berbagai *M-Banking* yang disediakan oleh bank-bank tertentu.<sup>6</sup>

*E-payment* merupakan sebuah inovasi transaksi pembayaran yang saat ini sedang marak digunakan. Perkembangan *e-payment* dimulai pada tahun 1887. Pada saat itu, *e-payment* hanya berupa gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini dijelaskan dalam sebuah novel karya Looking Backward tepat pada tahun 1887. Kemudian munculnya internet pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee berupa halaman internet atau situs untuk berbagi informasi menjadi gerbang pembuka semakin pesatnya perkembangan *e-payment*.<sup>7</sup>

b. Jenis *e-payment* ada 2, yaitu:

1) *E-money*

Uang elektronik atau *electronic money (e-money)* adalah salah satu instrumen pembayaran non tunai dimana

---

<sup>5</sup> Veithal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1367

<sup>6</sup> Irfan Prapmayoga Saputra, "Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya," Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2019), h. 13

<sup>7</sup> Irfan Prapmayoga Saputra, "Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya" ( skripsi, Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2019), 13.

jumlah nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pihak pemegang kartu *e-money* kepada pihak penerbit. Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran.<sup>8</sup>

Menurut Serfianto, uang elektronik (*electronic money*) atau *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur berikut, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang terhadap penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan pada akhirnya nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut Jogiyanto (2007) model penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh pemakai. Teori ini dikenalkan oleh Davis (1986). Teori ini dikembangkan adaptasi dari *Theory Reasoned Action* atau TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980). TAM adalah salah satu teknologi informasi yang dianggap berpengaruh dan umum digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi.<sup>9</sup>

## 2. *E-wallet*

*E-wallet* merupakan bentuk alternatif metode pembayaran berbasis *finansial technology (fintech)* yang menggunakan media jaringan internet atau online. Hanya dengan koneksi internet sistem *E-wallet* ini sudah bisa digunakan oleh para konsumen dan *E-wallet* ini menggunakan aplikasi dalam penggunaannya.

*E-wallet* atau dompet elektronik merupakan sistem yang berhubungan dengan rekening pemakai guna dibayarkan untuk penjual berwujud pengurangan langsung saldo yang terdapat dalam

---

<sup>8</sup> Lusi Arsita, "Pengaruh Penggunaan Dan Pengelolaan Usaha E-Money Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kota Makassar", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 22.-

<sup>9</sup> Lusi Arsita, "Pengaruh Penggunaan Dan Pengelolaan Usaha E-Money Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kota Makassar", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 23.

rekening pemakai. *E-wallet* juga memungkinkan pemakai yang sudah terdaftar guna melaksanakan transaksi online dengan mudah, aman dan nyaman serta pengguna dapat mengirim atau menerima uang cuma dengan menuliskan nomor telepon yang akan dituju serta kini sedang jadi gaya pengguna bisa bertransaksi menggunakan *E-wallet* dengan melakukan scan kode QR atau barcode dari smartphone.

*E-wallet* sendiri bertujuan guna memudahkan setiap pengguna menyimpan uang pada wujud elektronik serta pengguna bisa menjalankan semua aktivitas transaksi dengan lebih mudah, efisien, efektif, aman, dan nyaman. Salah satu aktivitas yang lagi digandrungi generasi saat ini yaitu berbelanja dengan online yang berakibat pada meningkatnya pemakaian *E-wallet*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi peminat penggunaan *E-wallet* sebagai alat transaksi. Dengan perkembangan *E-wallet* yang sangat cepat sekarang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu cara dalam menurunkan peredaran uang tunai.<sup>10</sup>

a. Faktor-faktor *E-payment*

Dalam mengenali faktor-faktor E payment, menurut kutipan Firmansyah pada 2013 dibagi menjadi beberapa faktor :

- 1) *Independence*, pada aplikasi pengguna akan terinstalasi *software* dan *hardware* pada saat melakukan pembayaran.
- 2) *Interoperabilitas* dan *portabilitas*, seluruh bentuk e-commerce dijalankan dengan menggunakan sistem khusus yang menghubungkan pada aplikasi sistem dan aplikasi perusahaan.
- 3) Keamanan, ketika terjadinya resiko pembayar akan lebih tinggi ketimbang resiko yang akan dialami oleh penjual, maka pihak pembayar tidak akan menerima metode ini.
- 4) *Anonimitas*, pembayaran secara elektronik akan memberikan layanan fitur untuk melakukan penelusuran identitas pembeli dan pola pembelian yang dilakukan.
- 5) *Divisibilitas*, pada umumnya bahwa kartu kredit hanya bisa menggunakan batas minimum dan maksimum. Pembayaran

---

<sup>10</sup> Erfi Syahniah Farahdiba, “Analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat pengguna E-wallet (electronic wallet) sebagai alat transaksi terhadap mahasiswa di Yogyakarta (Studi Kasus : Mahasiswa Pengguna Layanan E-Wallet OVO di Yogyakarta)” (skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019), 21-22.

dengan metode kartu kredit ini tidak dapat dilakukan apabila biaya pembelian terlalu kecil.<sup>11</sup>

b. Karakteristik *E-payment*

Menurut Serly 2014 pembayaran elektronik (*E-payment*) memiliki macammacam karakteristik yaitu :

- 1) *Applicability*: Penerimaan dari user ketika membeli barang dan jasa
- 2) *Easy to use* : Sistem dapat dipergunakan dengan mudah pada semua kalangan.
- 3) *Security* : Keamanan nilai uang sendiri sangat terjamin sehingga otoritas terhadap nilai uang hanya bisa dilakukan oleh user sendiri dan tidak bisa diganggu dengan pemakaian dari pihak orang lain.
- 4) *Reliability* : Sistem akan berjalan dengan baik dan handal. Sehingga ketika sistem sedang berjalan tidak akan mengalami adanya kerusakan atau kendala dalam menjalankan sistem tersebut.
- 5) *Trust* : Tingkat kepercayaan terhadap keamanan yang sangat tinggi. Sehingga pemberian informasi kepada personal dapat memberikan rasa kepercayaan kepada pengguna.<sup>12</sup>

c. Transaksi *E-payment Via Qris (Quick Response Indonesian Standard)*

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* merupakan penyatuan *QR Code* yang bermacam-macam dari masing-masing penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *QR Code. Quick Response Indonesian Standard* atau biasa disingkat dengan *QRIS* (dibaca KRIS) adalah penyatuan dari berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. *QRIS* dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.<sup>13</sup> Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan *QR Code* Pembayaran

---

<sup>11</sup>

<file:///C:/Users/HP/Documents/file%20oktober%2025/sistem%20pembayaran%20e-payment.pdf>, hlm. 13.

<sup>12</sup>

<file:///C:/Users/HP/Documents/file%20oktober%2025/sistem%20pembayaran%20e-payment.pdf>, hlm. 13.

<sup>13</sup>Bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* - Bank Sentral Republik Indonesia, accessed November 10, 2021, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

wajib menerapkan *QRIS*. *QRIS (QR Code Indonesia Standard)* adalah standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). *Standar Nasional QR Code* diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan *QR Code* yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien. Dengan satu *QR Code*, penyedia barang dan jasa (*merchant*) tidak perlu memiliki berbagai jenis *QR Code* dari berbagai penerbit.

Bank Indonesia meluncurkan *standard Quick Response (QR) Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut *QR Code Indonesia Standard*, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran *QRIS* merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. ketentuan *QRIS* dapat dilihat pada No. 21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. *QRIS* disusun dengan menggunakan standar internasional EMV Co. Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat *open source* serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Saat ini standar tersebut juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Thailand, Singapore, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dll.

Kehadiran *QRIS* membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi para pebisnis. Dengan mendaftar *QRIS*, akan banyak kemudahan yang bisa menunjang bisnis kita menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Awalnya *QR code* yang populer di Jepang ini difungsikan sebagai pelacakan kendaraan di bagian manufaktur, namun dalam perkembangannya, *QR code* kini digunakan untuk kepentingan yang lebih luas.

Berikut terdapat beberapa manfaat *QRIS* bagi para pembisnis yaitu :

- 1) Mempermudah Proses Transaksi Dengan *QRIS*, seluruh transaksi non-tunai di toko akan berjalan lebih cepat dan mudah. Karena cukup menyediakan satu *QR Code* untuk

menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi pembayaran.

- 2) Menyediakan Lebih Banyak Alternatif Pembayaran Dengan *QRIS*, seseorang bisa melayani pembayaran digital dari berbagai bank dan *e-wallet*, seperti *OVO*, *Gopay*, *Dana*, *LinkAja*, hingga *ShopeePay*.
- 3) Mencegah Peredaran Uang Palsu dengan menggunakan *QRIS*, dapat menumbuhkan pola *cashless society* dan meminimalisir resiko peredaran uang palsu yang dapat merugikan.
- 4) Meja Kasir Lebih Rapi, Modern, dan Kekinian Karena cukup menampilkan satu *QR Code* untuk menerima berbagai aplikasi pembayaran, meja kasir di toko/ usaha pun bisa tampak lebih rapi dan sedap dipandang mata. Dengan melayani berbagai pembayaran digital, toko/ usaha juga akan terkesan lebih modern dan kekinian.
- 5) Mempermudah Pendaftaran *Merchant* Tidak perlu susah payah mendaftar merchant satu per satu lagi. Karena kita cukup mendaftar *QRIS* satu kali saja dan sudah bisa menerima pembayaran digital dari berbagai bank dan *e-wallet*.
- 6) Mempermudah Pemantauan dan Analisis Keuangan Bisnis.

Dengan menggunakan *QRIS*, bisa mengecek riwayat transaksi di toko/usaha secara *real-time*. Tidak perlu mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua data transaksi terekam otomatis. Sehingga memudahkan dalam memantau hasil penjualan yang terjadi di toko. Adapun dua cara untuk bertransaksi menggunakan *Quick Reponse Indonesian Standard (QRIS)* sebagai berikut :

- 1) Metode transaksi sebelum *QRIS Merchant* harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokohnya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada merchant.
- 2) Metode transaksi sesudah *QRIS Merchant* tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu *QR Code* di tokoh dan *QR Code* dapat di scan oleh mahasiswa/i dengan berbagai aplikasi pembayaran di *smartphone*.

Pedoman ketentuan tentang penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan (PADG) yang tertuang

pada No. 21/18/PADG/2019 Tentang Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada 16 Agustus 2019. Bank Indonesia menerbitkan regulasi guna memastikan pelaksanaan layanan pembayaran menggunakan *QRIS* berjalan dengan baik di Indonesia. Penerapan *QRIS* secara nasional, efektif mulai 1 Januari 2020, guna memberikan waktu persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).<sup>14</sup>

d. Sistem Pembayaran *E-payment* menurut kebijakan pemerintah

Dalam kutipan yang diambil Redaksi (2019) bahwa pemerintah telah melakukan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dengan landasan bahwa pengguna kartu kredit dalam rezim pembayaran pemerintah. Dalam pasal 17 ayat (3) perdirjen perbendaharaan nomor 17/PB/2017 bahwa kartu kredit dapat digunakan dalam pembayaran pemerintah yang meliputi pembelian keperluan kantor, pengadaan belanja makanan, belanja bahan makanan, penginapan, sewa kendaraan dalam kota.

Dalam proses administrasi juga bukti-bukti transaksi dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit sendiri, sehingga dokumen tagihan atau daftar sementara yang diterbitkan oleh bank yang akan diberikan oleh pengguna yang telah diatur oleh undang-undang perbankan. Mengenai tagihan yang diterbitkan oleh pihak bank yang telah membuat komitmen (PPK). Hal ini para pejabat pembuat komitmen telah melakukan verifikasi terhadap validitas dokumen yang menjadi transaksi non tunai.

Penerapan *E-payment* dalam pembayaran pemerintah akan menjadi jawaban atas segala bentuk upaya dalam menciptakan keuangan negara yang efektif dan benar. Sehingga akan terwujudnya prinsip yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>15</sup>

e. Sistem Pembayaran *E-payment* menurut Hukum

Menurut Asmadi bahwa adanya suatu perkembangan teknologi informasi, multimedia membawa perkembangan kemajuan dari sisi kehidupan manusia. Sehingga selain memberikan aspek yang positif dalam kehidupan manusia adanya aspek negatif yang akan berdampak ketika mengetahui

---

<sup>14</sup> Anonim, "Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS", <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>. diakses 27 Oktober 2023.

<sup>15</sup> <file:///C:/Users/HP/Documents/file%20oktober%2025/sistem%20pembayaran%20e-payment.pdf>, hlm. 15

adanya kesalahan dalam pengguna dan pelanggaran ketika menggunakan transaksi *E-payment*. Di negara kita sendiri terdapat undang undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik telah terdaftar dan memiliki hukum yang resmi. Namun adanya peraturan hukum elektronik *E-payment* akan tunduk pada , peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 mengenai tata cara teknologi emoney. Pengguna akan melakukan transaksi *E-Payment*, maka adanya UU tersebut akan menegaskan dan memberikan kenyamanan dalam pengguna sistem pembayaran *E-payment*.

Dalam otoritas jasa keuangan (OJK) maka otoritas jasa keuangan sebagai lembaga keuangan negara yang memegang hak otoritas izin usaha maka OJK sendiri akan dapat memberikan hak otoritas berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia. Sehingga ketika suatu badan usaha tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maka akan diberikan sanksi pasal 36 PBI 18/2016, dan sanksi berkelanjutan dari OJK sendiri.<sup>16</sup>

### 3. Dompset Digital

#### 1) Pengertian Dompset Digital

Definisi dompset digital menurut Bank Indonesia adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan atau uang elektronik, yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran. Dompset digital memiliki teknologi yang berbasis *server* yang selanjutnya dieksekusi dengan menggunakan aplikasi. Setiap penggunanya harus terhubung dengan jaringan internet dan penyedia layanan agar bisa menggunakannya. Dua komponen utama yang dimiliki dompset digital adalah perangkat lunak dan informasi.

Perangkat lunak menyimpan informasi pribadi dan menyediakan keamanan dan enkripsi data, sedangkan komponen informasi adalah basis data rincian yang diberikan oleh pengguna yang mencakup data-data pribadi seperti, nama, alamat pengiriman, metode pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan, serta nomor kartu debit maupun kredit. Saldo maksimal yang dapat diisi pada *e-wallet* sebesar 10 juta rupiah. Dompset digital dapat memudahkan melakukan pembayaran untuk bahan makanan, pembelian *online*, tiket peSAW at, PPh

Pasal 21 masa, pajak kendaraan, dan lain-lain. Menurut Sagayarani (2021), pembayaran digital merupakan cara pembayaran yang dilakukan melalui *mode* digital, pada *mode* digital pengirim dan penerima menggunakan *mode* digital untuk mengirim dan menerima uang. Hal itu bisa juga disebut dengan pembayaran elektronik. Semua transaksi yang dilakukan bersifat *online*, cara ini lebih cepat dan nyaman dalam melakukan transaksi.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia manfaat yang ditawarkan oleh dompet digital adalah kepraktisan dalam transaksi sehingga masyarakat umum dapat menggunakan untuk kegiatan ekonomi yang bersifat massal dimana membutuhkan kecepatan transaksi dan biasanya menggunakan uang dalam pecahan kecil, misalnya transaksi pembayaran akses jalan tol, tiket kereta, *e-commerce*, dan lain sebagainya.

## 2) Kelebihan dan Kekurangan Dompet Digital

### a) Kelebihan dompet digital

#### (1) Mudah dan Praktis

Transaksi menggunakan dompet digital hanya membutuhkan waktu beberapa detik, Pembayaran menggunakan dompet digital dengan cara memindai QR (*Quick Response*) kode toko atau *barcode* lalu nominal yang harus dibayar akan muncul dan otomatis akan terbayar. Kecepatan pembayaran transaksi ini memudahkan bagi pelanggan dan juga pembeli, selain mencegah antrian yang panjang serta menghemat waktu pada saat transaksi.

#### (2) Terhindar dari Uang Palsu

Penggunaan dompet digital dapat mengurangi tindak pidana peredaran uang palsu. Sistem teknologi dompet digital sendiri masih sulit ditembus dalam hal keamanannya. Transaksi pembayaran menggunakan *dompet* digital, penjual dan pembeli tidak lagi memikirkan uang kembalian, karena *e-wallet* mampu memotong saldo secara otomatis.

#### (3) Menghindari Penyebaran Virus/Bakteri

Di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, bertransaksi menggunakan dompet digital mampu meminimalisasikan adanya kontak dengan orang lain. Bahkan, secara resmi pemerintah sudah menganjurkan untuk mencegah penularan virus melalui uang tunai. Sudah banyak toko-toko *offline* yang

menyediakan atau memaksa pengunjunnya untuk melakukan pembayaran dengan *non* tunai.

b) Kelemahan dompet digital

(1) Saldo Dompet digital tidak bisa diuangkan atau dicairkan.

Dompet digital berbeda dengan kartu debit atau kredit yang mana saldonya dapat kita cairkan, saldo pada dompet digital tidak bisa diuangkan seperti kartu debit atau kredit. Saldo di dalam dompet digital hanya bisa digunakan untuk transaksi bayar langsung pada toko atau transfer ke sesama pemilik aplikasi dompet digital tersebut.

(2) Menjadi Lebih Konsumtif

Dengan kemudahan yang banyak ditawarkan dompet digital membuat penggunaannya lebih konsumtif. Hal ini dikarenakan promo-promo yang ditawarkan *e-wallet* sangatlah menarik dan membuat penggunaannya akan rajin bertransaksi menggunakan dompet digital. Karena hal itu pengguna harus lebih bijak dalam menggunakan *e-wallet* agar tidak boros dan menjadi konsumtif.

3) Jenis Transaksi Dompet Digital

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Dompet Elektronik, fitur-fitur untuk pembayaran yang dapat dilakukan dengan dompet elektronik yaitu :

a. Pengisian Ulang Kembali (*Top Up*)

Pengisian Ulang saldo dompet digital perlu dilakukan apabila pengguna ingin melakukan transaksi. Top up pada dompet digital dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan penyetoran uang tunai, pendebitan di rekening bank atau melalui supermarket yang telah terafiliasi dengan dompet digital.

b. Pembayaran Transaksi Pembelanjaan

Pada era teknologi 4.0 seperti sekarang, cara masyarakat melakukan pembayaran mengalami pergeseran ke arah yang lebih modern. Dompet digital berperan penting dalam melakukan pembayaran *non* tunai atau *cashless*. Transaksi pembayaran menggunakan dompet digital dapat dilakukan di merchant-merchant yang menyediakan barcode QR.

c. Pembayaran Tagihan

Selain transaksi pembelian, dompet digital dapat digunakan untuk membayar tagihan rumah tangga seperti, tagihan listrik, air, internet, BPJS sampai dengan pembelian pulsa maupun tagihan aplikasi *smartphone*.

d. Penyetoran Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan penyedia dompet digital agar dapat memudahkan masyarakat untuk membayar kewajibannya. Tiga jenis pembayaran Penerimaan Negara yang bisa dilakukan lewat aplikasi dompet digital, yaitu pembayaran Pajak *Online* (DJP), Bea dan Cukai (DJBC), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti biaya perpanjang paspor, penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru maupun perpanjang.

e. Transfer Dana

Dompet digital juga dapat mentransfer dana atau uang, dari dompet digital ke akun teman lain, rekening bank maupun sebaliknya. Pengiriman dana ini tidak memakan waktu yang lama, hanya beberapa menit setelah dana tersebut dikirim.

f. Tarik Tunai

Penarikan dana atau uang tunai juga dapat dilakukan di dompet digital. Penarikan tersebut dapat dilakukan di *merchant* yang bertanda dapat menarik uang dari dompet digital.

Selain dapat melakukan kegiatan ekonomi yang telah disebutkan diatas, pada masa kini perusahaan layanan dompet digital juga berkolaborasi dengan platform investasi. Fitur pembayaran dengan dompet digital dapat digunakan pada investasi emas, reksadana atau saham dirasa sangat penting bagi investor apalagi untuk investor pemula. Pembayaran melalui dompet digital mempermudah investor untuk menyetorkan dana yang ia punya untuk membeli sebuah produk investasi dan kolaborasi ini mempunyai efek besar terhadap penetrasi industri dompet digital dengan industri asuransi dan investasi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><file:///C:/Users/HP/Documents/file%20oktober%2025/dompset%20digital%20bab%202.pdf>, hlm. 9-12

#### 4. Hukum Islam

##### a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara'' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari'' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari'' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah . Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad „Ali AtTahanawi dalam kitabnya *Kisyaf Ishtilahaat al-Funun* memberikan pengertian syari''ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari''ah disebut juga syara'', millah dan diin.

Definisi Hukum Islam atau Syariah juga diambil dari kata *Syara''ayasro''u-syar''an wa syari''atan* yang berarti jalan tempat air. Orang arab mengartikannya dengan “jalan ke tempat Pengairan” atau “jalan yang Harus diikuti”, atau “jalan lalu air di sungai”. Artinya, barang siapa yang mengikuti Syari''ah ia akan mengalir, dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan, sebagaimana Allah menjadikan Syari''ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.<sup>18</sup>

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

1. Ilmu Aqid (keimanan)
2. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)

---

<sup>18</sup> Warkum *Sumitri*, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 1

### 3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>19</sup>

#### b. Sumber Hukum Islam

##### 1) Al-Quran

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syarak. Al Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia.<sup>20</sup>

Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan"; juga diromanisasikan sebagai Qur'an atau Koran) adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, (Arab: الله, yakni Allah) kepada Nabi Muhammad. Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa bab (dalam bahasa Arab disebut "surah") dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa sajak (ayat).<sup>21</sup>

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur'an difirmankan langsung oleh Allah kemudian di samapikan kepada Nabi Muhammad, melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam

<sup>19</sup> Mohmmad Daud Ali, Hukum islam, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014) hal. 120

<sup>20</sup> Nina Aminah, "Studi Agama Islam" ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 36.

<sup>21</sup> Warkum Sumitri, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 10

dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata "Quran" disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur'an itu sendiri.<sup>22</sup>

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur'an ini diprakarsai oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk membuat sebuah penyusunan resmi yang disebut susunan Utsman bin Affan, dengan biasanya mempertimbangkan pola dasar Al-Qur'an saat ini. Seseorang yang menghafal isi Al-Qur'an disebut Al Hafidz. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur'an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca AlQur'an mereka setelah melaksanakan salat tarawih. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir.<sup>23</sup>

## 2) Al-Hadis (As-Sunah)

Hadis atau yang disebut juga dengan sunnah, sebagai sumber ajaran islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan dan hal ikhwal nabi SAW yang beredar pada masa Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya, disepakat sebagai sumber ajaran islam setelah Al-Quran, dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas keagamaan). Oleh itu umat islam pada masa nabi Muhammad SAW yang biasanya disebut sahabat nabi dan pengikut jejaknya, menggunakan hadist sebagai hujjah keagamaan yang diikuti dengan pengamalan isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan.

Dalam praktek, disamping menjadikan Al-Quran sebagai hujah keagamaan, mereka juga menjadikan hadis sebagai hujah yang serupa seara seimbang karena keduanya sama diyakini berasal dari wahyu Allah swt. Dalam konteks tersebut dimaksud, hadist mereka tepatkan pada posisi yang penting setelah Al\_quran. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang sebagian besar bersifat umum dan garis besar, hadis selain datang untuk menjelaskan keumumannya, dan datang untuk

<sup>22</sup> Mardani Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 15

<sup>23</sup> Mardani Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 30.

menafsirkannya, ia juga datang untuk melengkapi hukum yang sejalan dengan semangat Al-Quran. Dalam keadaan pengamalan agama demikian dapat dipahami bila umat Islam pada masa nabi SAW melihat motifasi yang mendalam terhadap hadis baik melalui penuturan lisan, hafalan, maupun penulisan hadisthadist yang naskah tertulisnya sampai ditangan kita sekarang.<sup>24</sup>

Hadis yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif (lemah) menurut kesepakatan para Ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maududan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan. Sebuah hadis adalah suatu cerita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah Hukum yang disimpulkan dari cerita itu. Adakalanya cerita hadis tertentu berisi lima atau tiga sunnah. Terlepas dari hal ini sunnah digunakan dalam arti amalan kaum muslimin yang ditetapkan, yang ditanyakan berasal dari Nabi Muhammad SAW.<sup>25</sup>

Perbedaan al-Quran dan al-Hadis adalah al-Quran, merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu bundel, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan al-hadis, merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah al Quran berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, Akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan umat, namun hanya para ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya umat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Erfan Soebahar, "Menguak fakta keabsahan Al-Sunah" ( Bogor: Prenada Media, 2003). Hal. 3

<sup>25</sup> Syekh Mahmuddunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahhnya, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 25

<sup>26</sup> Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 43

### 3) Ijtihad

Al-Quran adalah sumber ajaran islam yang pertama dan utama yang bersifat universal (global), berlaku untuk seluruh umat manusia, disetiap zaman dan tempat (makan). Untuk menyampaikan pesan dari dari Al-Quran diperlukan As-sunah. Perkembangan zaman semakin pesat sejalan dengan pemikiran manusia disertai dengan keajuan ilmu dan teknologi, sehingga masalah baru bermunculan yang belum diatur secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti bayi tabung, cloning, transplantasi organ dan sebagainya. Manusia dituntut menggunakan akal untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut untuk menetapkan hukum melalui ijtihad.<sup>27</sup>

Ijtihad secara bahasa penercahan segala kemampuan untuk mendapat sesuatu, yaitu usaha yang sungguh-sungguh seseorang (ulama), yang memiliki syarat-syarat tertentu, menggunakan akal sekuat mungkin untuk menetapkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak dapat secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada dia tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Ijma', kesepakatan para ulama
- b. Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
- c. Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat
- d. Urf

Mahmud syaltut berpendapat bahwa ijtihad atau biasa yang disebut *arra`yu* , kebiasaandapat menyangkut dua pengertian:

- a. Penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan AS-Sunnah.
- b. Penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadis.

Dasar hukum Ijtihad:

<sup>27</sup> Warkum Sumitri, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 46

<sup>28</sup> Nina Aminah, "Studi Agama Islam" ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 40

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾

Artinya: ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” ( QS. Ali Imran [3]: 190)<sup>29</sup>

Terkait dengan susunan tertib syariat, al Quran dalam Surah Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapanannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat al Qur'an dalam Surah Al Mai'dah yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.<sup>30</sup>

Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syarak (ibadah Mahdah) dan perkara yang masuk dalam kategori Furuk Syarak (Gairu Mahdah).<sup>31</sup>

## 5. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu

<sup>29</sup> Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 54

<sup>30</sup> Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal.56

<sup>31</sup> Warkum Sumitri, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 27

yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>32</sup>

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli juga dapat di artikan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>33</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat-ayat Al Qur'an yang membicarakan tentang jual beli, antara lain:<sup>34</sup>

##### 1) QS. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah ayat 198).<sup>35</sup>

Penafsiran pada QS. Al-Baqarah ayat 198 adalah pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan mengganggu tujuan yang utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keragu-raguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha

<sup>32</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157

<sup>33</sup> Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafitti Offset, 2010, 23-24

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 69

<sup>35</sup> Quran Kemenag, QS. Al-Baqarah (198) : 31

mencari rezeki, sehingga banyak di antara mereka yang menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji, karena takut berdosa.<sup>36</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Pada zaman jahiliah ada 3 pasar, yaitu Ukaz, Majannah, dan Zulmajaz." Pada waktu musim haji, kaum Muslimin merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Berusaha mencari rezeki yang halal selama mengerjakan haji adalah dibolehkan selama usaha itu dilakukan secara sambilan, bukan menjadi tujuan. Tujuan utama ialah mengerjakan ibadah haji dengan penuh takwa kepada Allah SWT dan dengan hati yang tulus ikhlas. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang yang mengerjakan haji agar berzikir kepada Allah bila telah bertolak dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, yaitu bila telah sampai di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ialah sebuah bukit di Muzdalifah yang bernama Quzah. Bila telah sampai di tempat itu hendaknya memperbanyak membaca doa, takbir, dan talbiyah. Berzikirlah kepada Allah SWT dengan hati yang khushyuk dan tawadhu', sebagai tanda bersyukur kepada-Nya atas karunia dan hidayah-Nya yang telah melepaskan seseorang dari penyakit syirik pada masa dahulu, menjadi orang yang telah bertauhid murni kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

## 2) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>38</sup>

Penafsiran pada QS. An-Nisa ayat 29 adalah Ayat ini

<sup>36</sup>Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Baqarah (198), <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

<sup>37</sup> Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Baqarah (198)

<sup>38</sup> Quran Kemenag, QS. An-Nisa (29) : 83

melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.<sup>39</sup>
- b) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Selanjutnya Allah SWT melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain.

Terdapat kaidah fiqih yang berhubungan dengan jual beli:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Quran Kemenag, Tafsir QS. An-Nisa (29), <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

<sup>40</sup> Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no.1 (Maret 2020): 21

Merujuk pada kaidah fikih yang memperbolehkan semua jenis praktik muamalah dengan adanya syarat dalil yang melarang transaksi tersebut.

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui Online. Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa Online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.<sup>41</sup> *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Kegiatan jual beli *Online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual. dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

c. Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama’ hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli shahib dan fasid. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma–norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma–norma yang ada. Ada punjual beli yang terlarang, yaitu:

- 1) Jual beli yang terlarang dengan sebab sighthatakad kontrak
  - a) Tidak ada kesepakatan Ijab & Kabul.
  - b) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
  - c) Jual beli yang belum selesai.

---

41 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). 589.

- 2) Jual beli yang terlarang dengan sebab ma'qud alaih.
  - a) Yang dilarang dengan sebab gharar (penipuan) dan jihalah (ketidaktahuan).
  - b) Yang dilarang dengan sebab riba.
  - c) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
  - d) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.
  - e) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.
- 3) Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.
  - a) Jual beli najasy, yaitu seseorang melebihi harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
  - b) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat khiyar (memilih): "Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli". Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan mafsadat yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.
  - c) Jual beli shafqah (borongan), yaitu jual beli mencakup atau menggabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek;
  - d) Jual beli ihtikar (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik. ia menjualnya..Ini adalah penimbunan yang diharamkan.
  - e) Jual beli talaqqi al-jalabatau rukban atau al-sil'a, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual

beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.

- f) Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli khamar, daging babi dan berhala.
- g) Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram.<sup>42</sup>

d. Komponen-komponen Jual Beli *Online*

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli *Online* atau sering juga disebut sebagai *e-commerce*, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen dalam jual beli *Online*, yaitu:

1) *Virtual Physical Smart Card* (Kartu Pintar Fisik Virtual)

Media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dengan smart card ini pembeli akan megirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya. Pengirim informasi kartu kedit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk jual beli *Online* tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai virtual smart card. Contoh *software virtual card* ini adalah *Wallet*, *Microsoft Wallet* dan *Smart Cat*.

2) *Virtual Point of Sale* (Tempat Penjualan Virtual)

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *Online*. Dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh software ini adalah Pos.

---

<sup>42</sup> Muhammad Ibrahim, *Masu"ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 404

3) *Virtual Acquirer atau Payment Gateway* (Tempat Pembayaran Virtual)

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otoritas kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau master card, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit. Transaksi dilakukan secara Online maka software yang memegang peranan penting dalam transaksi ini dan dapat diletakkan di beberapa bank tertentu yang bekerjasama dengan beberapa penjual. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah Wells Fargo.

4) *Visa Credit Card* (Kartu Kredit)

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi Online di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *Online*. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan- layanan Online seperti ATM *Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejatinya merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Muh Yaasiin Raya dan Muh Sholihin dengan judul “Kedudukan *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam”, tahun 2021, jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini membahas tentang Transaksi transaksi *e-money* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 mulai dari alur transaksi uang elektronik, pengawasan uang elektronik itu sendiri, hingga digunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah Transaksi yang ada dalam proses transaksi menggunakan *e-money* sudah sejalan dengan ajaran Islam, baik dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan

menjawab permasalahan yang berkaitan dengan *e-money* dalam perspektif hukum Islam.<sup>43</sup>

2. Penelitian Saprida dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang, Zuul Fitriani Umari dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Fitri Raya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “*Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*”, tahun 2023, membahas tentang praktik jual beli online dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan dalam transaksi yang telah ditetapkan, sebagian konsumen mengalami kerugian karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan akad awal. Pemerintah memiliki peran penting terhadap keabsahan hukum transaksi jual beli online di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang sistem transaksi jual beli online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>44</sup>
3. Penelitian Jamin dengan judul “Analisis Akad Dalam Layanan Linkaja Syariah”, tahun 2022, IAINU Kebumen, membahas

---

<sup>43</sup> Muh Yaasiin Raya dan Muh Sholihin “Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal 3, no. 1* (2021). 1.

<sup>44</sup> Saprida, Zuul Fitriani Umari Dan Fitri Raya “LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah 8, No. 2* (2023): 2-3.

tentang layanan *linkaja* syariah berbasis aplikasi layanan uang elektronik yang dirancang untuk memudahkan transaksi pengguna. Layanan *linkaja* syariah mengutamakan tiga kategori utama syariah produk jasa yaitu *ziswaf*, ekonomi berbasis masjid pemberdayaan dan digitalisasi pesantren, mikro usaha kecil menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan layanan *linkaja* syariah dari syariat Islam perspektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu *library research*, yang mana guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti. Akad yang digunakan dalam transaksi melalui *linkaja* syariah adalah akad *qard* dan multi akad. Akad *qard* adalah akad pinjaman di mana pelanggan menitipkan uangnya kepada finanya, yang merupakan perusahaan yang menaungi *linkaja* syariah, dalam bentuk pinjaman. Multi akad adalah akad yang digunakan dalam transaksi dari pengguna ke *linkaja* syariah.<sup>45</sup>

4. Penelitian Zaini Nur Aini dan Lantip Susilowati dengan judul “Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada *E-Commerce* Indonesia”, tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia, membahas tentang akuntansi syariah merupakan prosedur pencatatan keuangan dalam menghasilkan informasi yang berasal dari sistem informasi akuntansi (SIA) dan membentuk siklus berkelanjutan pada kebijakan bisnis yang berulang. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan akuntansi syariah terkait SIA yang digunakan untuk bisnis multi-level marketing (MLM) berbasis *e-commerce*, sekaligus penegasan hukum MLM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya adalah metode analisis konten. Penelitian ini melakukan pemahaman terhadap alur dari sumber tertulis, kemudian dikaitkan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIA pada bisnis MLM pada *e-commerce* adalah boleh. Dapat dianggap sah selama proses yang terjadi masih sesuai syariah. Adil sesuai dengan surah An-Nahl (16) ayat 90. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan surah Al-Baqarah (2) ayat 282. Penelitian ini dapat menjadi

---

<sup>45</sup> Jamin, “Analisis Akad Dalam Layanan Linkaja Syariah”, Jurnal As Syar’*e* Jurnal Syari’ah & Hukum 1, No. 1, (2023), 4.

referensi dan bahan pertimbangan dalam penggunaan SIA dalam bisnis MLM yang menjauhi larangan bermuamalah.<sup>46</sup>

5. Skripsi Riska Yulistiana Setiawan dengan judul “Strategi Pemasaran Penggunaan Digital Payment Dalam Pemerolehan Laba Penjualan Berbasis Online Oleh Umkm Dkm Cakes & Cookies Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, membahas tentang mengenai efektivitas penggunaan digital payment sebagai salah satu bentuk upaya untuk memperoleh laba penjualan pada umkm dkm *cakes & cookies*. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana penggunaan digital *payment* dalam penjualan berbasis online oleh umkm dkm cakes & cookies di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) bagaimana laba yang diperoleh dari penggunaan digital *payment* dalam penjualan berbasis online oleh umkm dkm cakes & cookies di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 3) bagaimana efektivitas penggunaan digital *payment* dalam pemerolehan laba penjualan berbasis online oleh umkm dkm *cakes & cookies* di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Kemudian data dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.<sup>47</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka dari teori yang telah peneliti kemukakan diatas telah membahasnya secara langsung dengan detail dari bahasa pertama yaitu dalam judul penelitian. Selanjutnya peneliti akan mengurai beberapa landasan teori sehingga apa yang diharapkan dalam penelitian dapat tercapai.

Penelitian ini sudah dijelaskan bahwa peneliti ingin membahas tentang Transaksi *e-payment* dalam perspektif hukum Islam, dengan memaksimalkan internet sebagai sarana pendukung bisnis sangat

---

<sup>46</sup> Zaini Nur Aini Dan Lantip Susilowati, “Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada E-Commerce Indonesia”, Jurnal Akuntansi Syariah 6, No, 1 (2022), 8.

<sup>47</sup> Riska Yulistiana Setiawan, “Strategi Pemasaran Penggunaan Digital Payment Dalam Pemerolehan Laba Penjualan Berbasis Online Oleh Umkm Dkm Cakes & Cookies Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 9.

dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, di era sekarang pebisnis yang tertarik mencari uang via *online*. Sehingga seringkali tidak meninjau terlebih dahulu apakah bentuk bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Maka diharapkan pebisnis lebih jeli dalam melihat halal haramnya sebuah bisnis.

